

Perjanjian Hutang Piutang dengan Multiakad Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

(Studi di Pabrik Gula Krebet Baru Malang)

Nurul Hamidah

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malik Malang

Email: imidahsss@gmail.com

Phone Number : +6282231649680

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui multi akad yang digunakan dalam perjanjian hutang piutang di Pabrik Gula Krebet Baru Malang di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta pendapat ulama dan hukum Islam. Jenis penelitiannya yaitu yuridis empiris dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah akad dalam perjanjian hutang piutang di pabrik gula Krebet merupakan kumpulan dari beberapa akad yaitu akad syirkah, akad qardh, akad kafalah, dan akad wakalah bil ujah. Beberapa akad tersebut telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Multiakad yang di gunakan tergolong ke dalam akad bergantung (uqud al-mutaqabilah) yang dibuktikan dengan keterkaitan akad-akad yang satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan kelancaran produksi gula. Hukum multiakad pada transaksi perjanjian hutang piutang pada pabrik gula diperbolehkan karena praktek yang terjadi di lapangan akadnya berdiri sendiri antara akad tabaru dan akad muawadah serta rukun dan syarat telah terpenuhi sesuai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kata Kunci: *Hutang Piutang; Multiakad; Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

Abstract

This research aims to know debts and Receivables agreement with multi-contract in sugar factory Krebet as viewed by The Compilation of Islamic Economic Law and its Multicontract laws. This research use juridical empirical research with phenomenology approach. Sources of data in this research are primary and secondary data. The data collection are using interviews and document studies. The result of this research is contracts in debts and receivables agreement in Krebet sugar factory is one of a collection of several contracts namely *syirkah* contract, *qardh* contract, *kafalah* contract, and *wakalah bil ujah* contract. Some of these contracts are in accordance with the Compilation of Islamic Economic Law. Multicontract uses are include into the dependent contract which is proved by relationship with each other to realize the smoothness of sugar production. Multicontracts law on sugar factories is permitted because the practices that was occur in the field are stand alone between *tabaru* contract and *muawadah* contract and its harmonious and conditional suitable as viewed by The Compilation of Islamic Economic

Keywords: *Debts and Receivables; Multicontract; Islamic Economic Law Compilation*

Pendahuluan

Manusia senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, dalam bentuk muamalah. Baik di bidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan. Hubungan antar sesama manusia, khususnya di bidang lapangan harta kekayaan, biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (*akad*).¹ Dalam Kompilasi hukum ekonomi syariah menyebutkan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks menimbulkan adanya design kontrak akad dalam bentuk kombinasi beberapa akad. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu meresponi transaksi keuangan kontemporer.² Kombinasi dari gabungan akad ini disebut dengan multi akad. Dalam teori, konsep multi akad (*uqud murakkabah atau hybrid contracts*) dapat di artikan sebagai kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Multi akad itu di gunakan sebab untuk memenuhi kebutuhan pasar, industri dan nasabah, misalnya menimalisir risiko, memperbesar keuntungan dan lain-lain.³

Menurut asy-Syatibi, dampak hukum dari *hybrid contract*/multi akad tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Dimana semua akibat hukum dari akad-akad campuran itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya di anggap suatu kesatuan yang tidak dapat di pisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.⁴

Seiring perkembangan zaman, transaksi pinjam meminjam menggunakan akad yang tidak berdiri sendiri melainkan di iringi dengan akad-akad lain sehingga dikenal dengan multi akad. Penggunaan multi akad tersebut merupakan kebutuhan manusia yang berkembang. Praktik multi akad tersebut salah satu contohnya di Pabrik Gula Krebbe dalam hal transaksi pinjam meminjam.

Transaksi pinjaman ini digunakan oleh petani tebu yang menggilingkan tebunya ke pabrik. Pinjaman ini digunakan dalam rangka untuk kebutuhan akan modal bagi petani selama dalam proses penanaman tebu sampai digiling ke pabrik. Pinjaman tersebut bersumber dari pihak pabrik yang bekerja sama dengan pihak luar. Jadi petani dapat pinjaman apabila disetujui oleh pihak pabrik dan pihak luar. Jumlah nominal pinjaman tentunya berbeda-beda. Perbedaan pinjaman ini tergantung dari akan kebutuhan si peminjam. Pihak pabrik akan memberi pinjaman apabila petani menyetorkan tebunya ke pabrik dikarenakan pabrik membutuhkan tebu sebagai bahan baku pengolahan sedangkan petani membutuhkan pengolahan tebu agar menjadi gula dan uang dari tebunya.

Hasil dari penggilingan tebu, petani mendapat sejumlah uang yang nilainya tercantum dalam nota penerimaan dana. Di nota penerimaan dana tercantum pemotongan hutang petani oleh pabrik yang bekerja sama dengan pihak luar sehingga uang yang di terima petani berkurang. Pelunasan pinjaman tersebut dibayarkan perperiode penggilingan tebu petani di pabrik. Selain pemotongan hutang, tentunya pabrik sebagai tempat penggilingan tebu mendapat uang dari penggilingan tebu tersebut. Maka dari itu, penerimaan dana oleh petani bercampur antara nilai

¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), 184.

²Ahsana,"Hukum Menggabungkan Dalam Satu Akad", <https://Ahsanaproperty.Com/08/25/HukumMeggabungkan-Dua-Akad-Dalam-Satu-Akad-Al-Uqud-Murakkabah/>, Diakses Tanggal 25 Desember 2017.

³ Oni Sahroni dan Adiwarmanto, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), 185.

⁴ Abdul Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan* (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), 61.

hutang dengan nilai penggilingan tebu.⁵Dari keterangan di atas, adanya nilai hutang dan nilai penggilingan tebu merupakan bukti adanya perjanjian-perjanjian (multi akad).

Multiakad tersebut terdiri dari perjanjian antara pabrik dengan petani dalam kerja sama kemitraan serta perjanjian dalam pengajuan hutang piutang. Dalam perjanjian pengajuan hutang piutang ke pabrik melibatkan beberapa pihak agar pengawasan hutang lebih terkendali mulai dari petani mengajukan ke kelompok petani, koperasi, pabrik. Dari sinilah terlihat adanya beberapa akad yang tergabung dalam transaksi pinjam meminjam. Beberapa akad tersebut diantaranya adalah akad *wakalah* , akad *qardh*, serta akad *syirkah*.

Wakalah adalah memposisikan orang lain sebagai pengganti dirinya untuk menyelesaikan suatu persoalan yang diperbolehkan secara syar'i dan jelas jenis pekerjaannya. *Syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁶

Seiring perkembangan zaman yang telah disebutkan di atas, penggunaan akad *qardh* tidak berdiri sendiri melainkan diiringi dengan akad-akad lain sehingga dikenal dengan multiakad. Penggunaan multiakad tersebut merupakan kebutuhan manusia yang berkembang. Teori dalam praktik multi akad perlu di ketahui karena multi akad sangat terkait dengan aspek syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kontrak yang halal dan sesuai syariah.⁷

Sumber hukum dari multi akad yaitu hadist Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه

الترمذي)

Dari Abi Hurairah, ia berkata : “ sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang dua akad dalam satu akad” (HR. Al-Tirmidzi).

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa adanya larangan dalam bertransaksi dengan cara mencampurkan dua akad atau lebih pada satu akad. Ibn Qayyim berpendapat bahwa nabi melarang multi akad antara akad salaf (memberi pinjaman/qardh dan jual beli tetapi jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh.⁸

Penjelasan Ibn Qayyim berkaitan dengan pendapat Dr.Nazih Hammad. Menurut Dr.Nazih Hammad substansi multiakad ini adalah melakukan satu akad dengan ada atau tidaknya akad lain seperti seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan syarat si penjual meminjamkan uang kepada si pembeli. Dengan syarat ini, maka akad pertama menjadi tidak pasti (*gharar*), termasuk harga barang menjadi tidak jelas. Jika harga tidak jelas, maka keuntungan dan barang yang diperjualbelikan menjadi tidak jelas pula.

Akad ini juga mengandung *ta'alluq* (akadnya menggantung/tidak pasti) karena dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad satu tergantung pada akad dua. Misalnya Budi menjual mobil seharga Rp 120 juta secara cicilan kepada Tono, dengan syarat bahwa Tono

⁵ Ahmad Sodik, *Wawancara* (Malang, 15 Oktober 2017)

⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁷ Abdul Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, 47.

⁸ Hasanudin Maulana, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Indonesia,*” *al – Iqtishad*, 3 , (2011), 164.

harus kembali menjual mobil tersebut kepada Budi secara tunai seharga Rp.100 juta. Transaksi tersebut haram karena ada persyaratan bahwa Budi bersedia menjual mobil ke Tono asalkan Tono kembali menjual barang tersebut kepada Budi. Dalam kasus ini di syaratkan bahwa akad 1 berlaku efektif bila akad 2 dilakukan. Persyaratan ini mencegah terpenuhinya rukun.⁹

Contoh-contoh di atas terlihat adanya satu akad namun setelah mengetahui proses berlangsungnya akad, maka akan terlihat adanya beberapa akad sehingga akan menimbulkan hukum yang baru. Hukum jual beli yaitu boleh serta hukum pinjam meminjam juga boleh ketika dilakukan dengan akad- akad yang terpisah walaupun pada satu akad di karenakan pinjam meminjam dan jual beli selama rukun dan syaratnya terpenuhi maka diperbolehkan syariat. Namun, adanya penggabungan transaksi pinjam meminjam dan jual beli hukumnya menjadi dilarang sebab adanya unsur-unsur yang sudah di jelaskan di atas yaitu *gharar* (ketidak pastian) serta tidak terpenuhinya rukun. Rukun diartikan sebagai perkara yang dijadikan sebagai landasan atas terwujudnya sesuatu dan merupakan bagian inheren atas hakikat sesuatu itu.¹⁰

Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dari sebuah transaksi hutang piutang yang berkembang yang terhimpun dalam satu produk penggilingan tebu (multi akad) seperti yang terjadi di pabrik gula Kreet baru serta rukun-rukunya di tinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah beserta hukum multi akad tersebut. Dengan penelitian ini diharapkan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang perjanjian hutang piutang dengan multi akad sesuai dengan ajaran syariah agar terhindar dari transaksi ekonomi yang di larang dalam agama islam. Penelitian tentang multi akad ini merupakan adanya transaksi inovasi baru terhadap kegiatan ekonomi yang memudahkan para pihak sehingga dapat di praktekkan dalam produk di lembaga tertentu yang sejalan dengan ketentuan hukum islam.

Penelitian tentang multiakad ini sebelumnya telah di teliti. Namun, pada penelitian yang kami tulis terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Berikut akan di jelaskan perbedaan penelitian ini dengan yang lainnya.

Pertama, penelitian yang di tulis oleh Destri Budi Nugraheni dengan judul “Analisis Yuridis Multi Akad Dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang Pada PT. Bank BRI Syariah”. Penelitian ini membahas tentang konstruksi yuridis beberapa akad dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan hutang (*take over*) yaitu akad pembiayaan murabahah, akad qardh, perjanjian jual beli, dan akad hawalah wal di analisis menggunakan fatwa DSN MUI Nomor 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang pembiayaan pengalihan hutang serta peraturan bank indonesia. Jenis penelitian yang di gunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini antara lain *pertama*, akad *qardh* a di gunakan sebagai dasar pemberian pinjaman kepada nasabah untuk melunasi kreditnya di bank konvensional, *Kedua*, nasabah dengan perjanjian jual beli menjual asetnya yang sudah tidak lagi terikat sebagai jaminan hutang, untuk melunasi qardh –nya kepada bank. *Ketiga*, bank syariah kemudian menjual aset yang telah di belinya kepada nasabah melalui akad pembiayaan *murabahah*.

Kedua, penelitian yang di tulis oleh Elly Chamidiah dengan judul “Penerapan Multi Akad dalam Pembiayaan Arrum (Usaha Mikro Kecil) Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Ponolawen Kota Pekalongan)”. Penelitian ini membahas tentang penerapan multi akad dan perhitungan *ujroh* pada pembiayaan ARRUM serta perbedaan dan persamaan antara model perhitungan *ujroh* di pegadaian syariah dan perhitungan bunga di pegadaian konvensional. Jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan (*field research*), pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif sedangkan sumber data penelitian yaitu sumber data primer dan sumber

⁹ Oni Sahroni dan Adiwarmar, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, 117.

¹⁰ Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 50.

data sekunder. Hasil penelitian ini adalah perbedaan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional yaitu terletak pada produk, nilai sewa dan denda.

Ketiga, penelitian yang di tulis oleh Eka Yuliana dengan judul “Pelaksanaan Multi Akad dalam Produk Kepemilikan Logam Mulia (Klm) Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung”. Penelitian ini membahas tentang Multi akad pada produk Kepemilikan Logam Mulia di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung pada segi mekanisme transaksi, faktor penunjang dan penghambat, serta kedudukan hukum. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus, sumber data mencakup sumber data primer yaitu orang-orang dari pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung baik itu data yang diperoleh dalam bentuk file dan selebaran ataupun yang diperoleh secara lisan dan tulisan melalui proses wawancara dan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini adalah akad-akad yang digunakan dalam produk Kepemilikan Logam Mulia yaitu akad *murabahah bil wakalah*, *rahn* dan *qardh* yang dilakukan dalam satu transaksi secara bersamaan, ini termasuk ke dalam transaksi yang dilarang karena adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan).

Dari beberapa penelitian tersebut, dapat diketahui perbedaan-perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut *pertama* tempat penelitian yaitu PT. Bank BRI Syariah, Pegadaian Syariah Ponolawen Kota Pekalongan, dan BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung. *Kedua* obyek penelitian yaitu Pembiayaan Arrum (Usaha Mikro Kecil), Produk Kepemilikan Logam Mulia, dan Pembiayaan Pengalihan Hutang. *Ketiga*, analisa menggunakan fatwa DSN MUI. Berdasarkan keterangan tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu tempat penelitian di Pabrik Gula Kreet Baru dengan obyek penelitian pada transaksi perjanjian hutang piutang di analisa menggunakan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini belum pernah ditulis oleh orang lain dan merupakan karya asli dari penulis sendiri.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.¹¹ Penelitian ini meneliti tentang praktik perjanjian hutang piutang dengan multi akad yang terjadi di Pabrik Gula Kreet.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan konseptual.¹² Fenomena pada penelitian ini berupa tahapan-tahapan proses peminjaman yang harus dilalui oleh peminjam untuk mendapatkan pinjaman dari pabrik. Fenomenologi disini berkaitan dengan perilaku pihak yang terlibat dalam pinjaman dan masing-masing perilaku tersebut saling berkaitan dan terhubung satu sama lain. Pendekatan konseptual di karenakan penelitian ini menggunakan analisa kompilasi hukum ekonomi syariah.

Sumber data dalam penelitian ini, yaitu data Primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara (*interview*) dan dokumentasi sedangkan data sekunder berupa studi dokumen.¹³

Metode pengumpulan data yaitu wawancara (*interview*). Metode untuk melakukan wawancara dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara melalui percakapan informal. Pedoman wawancara ini dalam teknik pelaksanaannya digolongkan dalam jenis wawancara berencana. Metode penentuan subyek atau pengambilan sampel menggunakan *non probability sampling*.¹⁴ Jenis metode non probability sampling terdiri dari beberapa macam.

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 135.

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 218.

¹³ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2008), 103.

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), 96.

Namun, penulis memilih salah satu jenis dari beberapa macam tersebut yaitu *purposive sampling*.¹⁵

Metode *purposive sampling* dilakukan dengan penulis memilih perwakilan dari populasi ini dengan mewawancarai beberapa ketua kelompok tani. Pihak tersebut merupakan kumpulan dari beberapa petani yang dipimpin oleh satu orang sehingga masing-masing petani terkoordinir untuk memudahkan kebutuhan petani oleh satu ketua kelompok. Oleh karena itu, jumlah petani yang banyak dapat diwakili oleh ketua kelompok masing-masing. Dokumentasi berupa adanya naskah perjanjian antara kedua belah pihak.

Studi dokumen yang digunakan dalam penelitian yaitu sumber tertulis yang berasal dari seperti fiqh muamalah, maqasid syariah dan lain-lain, jurnal penelitian multi akad, laporan yang terkait dengan multi akad.

Metode analisis data terdiri dari beberapa tahapan yang dimulai dari: (1) *Editing* dilakukan dengan meneliti kembali data-data yang sudah diperoleh berupa data data dari wawancara dengan para pihak petani, koperasi dan pabrik. Buku-buku terkait perjanjian hutang piutang dan multiakad, jurnal multiakad, dan laporan tentang multiakad dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijadikan bahan dalam proses selanjutnya serta akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis; (2) *Classifying* dilakukan dengan mengelompokkan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara pihak petani dan pabrik, dokumentasi yang berupa naskah perjanjian, maupun data lainnya; (3) *Verifying* dilakukan dengan memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari pihak pabrik gula serta petani agar validitas data tersebut dapat diakui dan digunakan dalam penelitian; (4) *Analzing* dilakukan dengan menghubungkan data literatur yang ada di buku, jurnal dan laporan untuk mengungkap permasalahan di pabrik gula; (5) *Concluding* dilakukan dengan meringkas dari proses penelitian pada transaksi hutang piutang yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti.¹⁶

Hasil dan Pembahasan


Praktik Perjanjian Hutang Piutang dengan Multi Akad Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula di Pabrik Gula Krebet

Pabrik gula krebet (PG. Krebet) merupakan industri yang mengolah bahan baku tebu menjadi gula. Oleh karena itu, untuk memenuhi bahan baku maka pabrik gula melakukan kerja sama dengan para petani tebu sehingga terciptanya hubungan saling membutuhkan dan menguntungkan kedua pihak. Petani untuk memanen tebu tentunya, membutuhkan dana untuk penanaman dan pengelolaan tebu. Untuk mempermudah itu, maka pabrik gula menyediakan fasilitas peminjaman uang untuk biaya yang dibutuhkan petani tersebut.

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 91.

¹⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 68.

Prosedur peminjaman dapat diketahui dari gambar di bawah ini.



Gambar 1 Mekanisme perjanjian kerja sama petani dengan pabrik ¹⁷

Adapun cara pengajuan dan penerimaan pinjaman antara peminjam (*muqtaridh*) dan pemberi pinjaman (*muqridh*): (1) Petani mengajukan ke kelompok tani terlebih dahulu; (2) Kelompok tani akan melanjutkan ke koperasi; (3) Dari koperasi akan di lanjutkan ke pabrik yang kemudian di koordinir oleh pabrik ke bank; (4) Setelah pabrik menyerahkan berkas ke bank. Kemudian pihak bank akan menyeleksi peminjam siapa yang bisa mendapatkan pinjaman; (5) Setelah di seleksi, bank atau LKBB akan memberitahukan jumlah dana yang di berikan ke pabrik. Pemberitahuan ke pabrik ini di karenakan sebelum pencairan dana harus ada rekomendasi dari pabrik kepada pemberi pinjaman terhadap koperasi/ petani yang mendapat dana pinjaman. Pabrik akan menghitung jangka waktu pembayaran sampai lunas dan akan membayarkan hutang petani yang di ambilkan dari potongan hasil penggilingan tebu per periode penggilingan tebu; (6) Dana pinjaman akan di berikan melalui pabrik yang kemudian di teruskan ke koperasi; (7) Kelompok tani akan mengambil dana pinjaman di koperasi dan akan di berikan petani; (8) Kelompok petani akan memberikan jumlah pinjaman ke petani

¹⁷ Analisis data dari TU kantor tanaman PG. Krebet baru (8 November 2017)

sesuai dengan jumlah yang di ajukan; (9) Selama proses penggilingan tebu petani wajib menggilingkan tebunya ke pabrik untuk pelunasan pembayaran hutang ke bank.

Dalam transaksi tersebut diketahui terdiri dari beberapa perjanjian yang dapat di sebut dengan multi akad. Akad-akad tersebut antara lain:

Akad *qardh*, terjadi ketika pinjaman antara pemberi pinjaman yaitu bank dan lembaga keuangan bukan bank seperti PT. Antam rajasa yang di berikan kepada petani sebagai modal untuk budi daya tanaman tebu. Jumlah pinjaman di sesuaikan berdasarkan kebutuhan petani Pengajuan pinjaman dengan cara melengkapi persyaratan-persyaratan yaitu KTP, KK, jaminan yang nominalnya disesuaikan dengan besarnya hutang, seperti sertifikat tanah, bpkb yang dilengkapi oleh petani sedangkan anggaran dasar/akta pendirian koperasi, pengesahan susunan pengurus, TDP, SIUP, NPWP, KTP, RAT, sama RKU di lengkapi oleh koperasi.

Pabrik memberikan dana bukan berasal dari lembaga pabrik itu sendiri melainkan dana tersebut berasal dari pihak luar. Pabrik sebagai penanggung (avalis) dari petani yang mendapat pinjaman dana untuk usaha bersama dalam penanaman tebu agar mendapat hasil yang baik sehingga terjalin hubungan yang saling memperkuat, memperkuat dan menguntungkan. Hubungan antara petani dengan bank atau LKBB yaitu petani sebagai pihak yang meminjam (*muqtaridh*) dan bank atau LKBB sebagai pihak yang memberi pinjaman (*muqridh*).

Akad *wakalah bil ujah*, terjadi ketika petani mewakilkan dirinya kepada kelompok tani dan koperasi untuk mengajukan pinjaman dan penerimaan jumlah nominal pinjaman dari bank untuk di salurkan ke petani. Pihak yang mewakili akan mendapat upah dari pabrik.

Akad *wakalah* terjadi akibat banyaknya jumlah petani yang bekerja sama dengan pabrik sehingga pihak pabrik tidak mudah untuk mengawasi peminjam/debitur. Pabrik mewajibkan kepada petani untuk mengajukan ke kelompok tani yang akan di teruskan melalui koperasi. Dengan demikian, koperasi harus bertanggung jawab atas hutang-hutang petani. Apabila ada wanprestasi di masa yang akan datang pihak pabrik akan meminta pertanggung jawaban pada koperasi yang menaungi beberapa kelompok petani yang sudah terdaftar di koperasi tersebut.

Setelah petani melengkapi berkas pendaftaran pengajuan pinjaman, maka koperasi berkewajiban untuk mewakili dari kelompok petani untuk mengajukan ke pabrik. Perwakilan koperasi dalam pengajuan pinjaman sudah merupakan kebijakan dari pabrik sehingga petani harus bergabung dalam naungan kelompok dan kelompok di bawah naungan koperasi yang sudah terdaftar di pabrik gula Krebet. Koperasi berkewajiban untuk menerima jumlah pinjaman dari pabrik yang telah di ajukan sebelumnya untuk di salurkan ke pemberi pinjaman dan menanggung pinjaman petani atas nama koperasi.

Hubungan antara petani, kelompok tani, koperasi dan pabrik Krebet yaitu petani sebagai orang yang mewakilkan (*muwakkil*) dan kelompok tani, koperasi dan pabrik krebet sebagai orang yang mewakili (*wakil*).

Akad *kafalah*, merupakan jaminan hutang yang dalam hal ini pabrik gula bertindak sebagai penjamin atas kelancaran pengembalian modal kerja kredit kemitraan dari petani kepada pihak bank pelaksana. Hubungan antara pabrik, bank dengan petani yaitu pabrik sebagai penjamin (*kafil*), dan petani sebagai pihak yang di jamin (*makful'anhu*), bank atau LKBB sebagai pihak yang berpiutang (*makful lahu*).

Akad *syirkah*, terjadi antara kerja sama pabrik dengan petani. Petani mempunyai modal tebu sedangkan pabrik mempunyai fasilitas penggilingan tebu sehingga membutuhkan bahan baku tebu dari petani. Oleh karena itu, terjadinya kerja sama budi daya tanaman tebu sampai menjadi

gula masing-masing keduanya memberi modal yaitu tebu dari petani dan alat penggilingan serta fasilitas teknis perawatan tebu dari pabrik. Dalam budi daya tebu petani membutuhkan dana untuk penggarapan tebu, sedangkan pabrik tidak memiliki cukup dana untuk membiayainya. Untuk mengantisipasi hal itu, pabrik bekerja sama dengan pihak lain seperti bank untuk meminjam dana.

Peminjaman dana dilakukan dengan langkah pabrik menerima pengajuan petani atas nama koperasi untuk diajukan pinjaman ke pemberi pinjaman yang telah bekerja sama dengan pabrik. Pinjaman ini digunakan untuk biaya pengelolaan tebu. Oleh karena itu, pihak pabrik melakukan survey lahan yang digunakan untuk penanaman tebu nantinya agar tidak terjadi sengketa di masa yang akan datang. Akad syirkah yang meliputi pihak petani dengan pabrik dalam usaha tebu membagi keuntungan dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan.

Kerjasama yang dilakukan antara petani dengan pabrik jika terjadi hal-hal di luar harapan, pabrik masih bisa toleransi dengan menerima penggilingan tebu. Pengembalian dana pinjaman dalam pabrik ini tidak seperti biasanya yang sering dilakukan oleh orang lain di karenakan pinjaman ini terkait adanya saling membutuhkan dan kerjasama dalam suatu usaha yang melibatkan beberapa pihak. Hubungan kerjasama ini merupakan satu kesatuan dengan artian pinjaman ini ada untuk membiayai pengelolaan dalam penanaman tebu milik petani yang nanti hasil penggilingan tebu akan dibayar untuk melunasi hutang petani.

Pabrik gula tentunya ingin mendapatkan keuntungan yang baik dalam industri gula. Untuk menghasilkan gula yang berkualitas, maka pabrik dalam perjanjian kerja samanya melakukan langkah untuk mendampingi petani dalam pembinaan, memberi arahan selama penanaman tebu agar terciptanya tebu yang berkualitas. Selama dalam penanaman dan perawatan tebu pada musim tanam, pihak pabrik terus mendampingi, mengontrol tebu sampai masa giling. Tebu yang berkualitas maka keuntungan ekonomi masing-masing pihak baik itu petani pabrik maupun petani akan meningkat. Jika pendapatan meningkat maka kebutuhan untuk pengembalian hutang semakin mudah.

Pencampuran antara pengembalian hutang dengan usaha kerjasama usaha (kredit kemitraan) memunculkan yang namanya perjanjian lebih dari satu yang tergabung dalam satu perjanjian (multi akad). Penerapan multi akad apabila dilihat dari transaksi ini berupa akad *wakalah*, akad *syirkah*, serta akad *qardh*.

Akad *wakalah* dibuktikan dengan perwakilan pengajuan pinjaman atas nama koperasi untuk diajukan ke pabrik, kemudian akad *syirkah* terjadi ketika pabrik dan petani turut serta mendampingi, memberi petunjuk teknis tentang budi daya tanaman tebu, membantu menyalurkan dana selama perawatan penanaman tebu dan lain-lain, akad *qardh* terjadi ketika petani/koperasi mengajukan rincian jumlah besarnya pinjaman dan persyaratan administrasi yang harus dilengkapi. Kumpulan beberapa akad tersebut tergabung menjadi satu sebagai sarana untuk meningkatkan keuntungan ekonomi melalui penggilingan tebu pada pabrik gula kebet.

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Multi Akad Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula di Pabrik Gula Kreet.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjadi salah bentuk nyata formalisasi hukum Islam, sekaligus sebagai salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan hukum pada ranah ekonomi dan keuangan syariah, yang beriringan dengan hukum perdata dan bisnis. Jika melihat dari norma-norma yang dibentuk dalam KHES, jelas terlihat bahwa hampir 80% atau sekitar 653 Pasal dalam 796 Pasal (Pasal 20-Pasal 674 KHES) membahas norma berkaitan dengan

akad.¹⁸ Menurut pasal 20 angka 1 buku II KHES , Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, menggunakan KHES sebagai analisa dari praktik perjanjian hutang piutang.

Perjanjian hutang piutang merupakan salah satu contoh dari bentuk akad. Dalam hukum islam terbentuknya akad yang sah dan mengikat harus memenuhi rukun dan syarat-syarat akad. Syarat- syarat dan rukun akad yang terjadi antara petani dan pabrik telah memenuhi seperti yang disebutkan dalam pasal 22 KHES yaitu antara lain: (1) Para pihak (*al' aqidain*) Menurut pasal 23 KHES, pihak pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat para pihak tersebut adalah pihak yang melakukan akad memiliki kecakapan bertindak hukum. Pihak tersebut telah memenuhi syarat kecakapan hukum. Menurut pasal 1 ayat 3 KHES, seseorang di pandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum menurut KHES adalah telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau sudah menikah. Hal ini di buktikan dengan identitas persyaratan pengajuan seperti KTP dan KK. Para pihak pada perjanjian ini yaitu pihak pabrik, pemberi pinjaman, koperasi, petani dan kelompok petani; (2) Kesepakatan (*shighat aqad*) Kata sepakat antara kedua belah pihak mengenai objek aqad tidak mengalami perubahan selama tenggang waktu antara terbitnya *ijab* dan timbulnya *Qabul*. *Ijab* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. *Ijab* dan *qabul* dapat di lakukan dengan empat cara yaitu (a) Lisan. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas; (b) Tulisan. Hal ini dapat di lakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan atau perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang di lakukan oleh badan hukum; (c) Isyarat. Suatu perikatan tidaklah hanya di lakukan oleh orang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan (aqad). Apabila cacatnya adalah tuna wicara, maka di mungkinkan akad di lakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama; (d) Perbuatan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula di lakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tertulis, maupun isyarat. Hal ini dapat di sebut dengan saling memberi dan menerima. Adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya seperti praktik jual beli di supermarket.²⁰ Berdasarkan penjelasan tersebut kesepakatan pada perjanjian hutang piutang berupa tulisan di buktikan dengan penerimaan syarat dan ketentuan oleh petani yang telah di tentukan pabrik dengan bukti tertulis yang di tandatangani oleh pihak yang terlibat; (3) Objek aqad (*mahallul aqad*). Pasal 24 KHES menentukan bahwa obyek akad adalah amwal atau jasa yang di halalkan yang di butuhkan oleh masing- masing pihak. Amwal adalah benda yang dapat di miliki, di kuasai, di usahakan, dan di alihkan. Amwal sebagai objek akad mempunyai syarat yaitu ada atau dapat di adakan (dapat di serahkan), tertentu atau dapat di tentukan dan dapat di transaksikan. Obyek akad berupa dana pinjaman yang di terima petani dan tebu yang di gilingkan ke pabrik; (4) Tujuan aqad (*maudhu' al aqad*) Pasal 25 KHES menentukan tujuan aqad yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak

¹⁸ https://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/3-ifa_lathifa_fitriani-uin_suka-kompliasi_hukum_ekonomi_syariah.pdf (di akses 2 Maret 2018)

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 19.

²⁰ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2005), 64.

yang mengadakan akad dengan syarat tidak bertentangan dengan syara'.²¹ tujuan akad pada perjanjian yaitu dana yang di pinjamkan berguna untuk pembiayaan selama masa perawatan tebu yang nantinya ketika panen akan di gilingkan ke pabrik sehingga terpenuhi kebutuhan masing- masing pihak yaitu pabrik terpenuhi bahan baku dan petani terpenuhi untuk pengelolaan tebu.

Praktik perjanjian hutang piutang ini dalam KHES disebut akad *qardh*. Seiring dengan kebutuhan yang semakin meluas maka diiringi dengan akad-akad lain agar saling mendukung antara satu sama lain sehingga terwujudnya sebuah tujuan bersama. Transaksi tersebut di namakan dengan multiakad (*al 'uqud al murakkabah*). Multiakad yaitu setiap transaksi ekonomi akad-akad nya di lakukan secara bersamaan yang terdapat dalam suatu produk atau transaksi.²² Hal ini di praktekkan oleh pabrik dan petani yang melakukan suatu akad *qardh* disertai dengan akad lainnya dengan tujuan sama-sama saling membantu dalam sebuah usaha yaitu industri gula untuk mendapatkan keuntungan. Adapun akad yang tercakup dalam produksi tebu menjadi gula sesuai dalam KHES terdiri dari akad *qardh*, akad *syirkah*, akad *kafalah* dan akad *wakalah bil ujarah*. Dari beberapa akad tersebut telah sesuai rukun, syarat dan ketentuan lainnya yang diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah.

Multiakad menurut jenisnya terdiri dari beberapa macam yaitu; (1) Akad terkumpul (*al-Uqud al-Mujtami'ah*) yaitu multi akad yang terhimpun dalam satu akad dengan artian terhimpunnya dua akad yang mempunyai akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda; (2) Akad bergantung/akad bersyarat (*al-Uqud al-Mutaqabilah*) yaitu multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama di mana kesempurnaan akad pertama tergantung pada sempurnanya bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Beberapa contoh akad bergantung/akad bersyarat yaitu: (a) Akad *mu'awadhah* dengan akad *tabarru'*. Kombinasi akad ini memungkinkan salah satu pihak mengambil keuntungan dari transaksi. Contoh : kombinasi akad *rahn* dan akad *ijarah*, yakni transaksi dimana satu pihak menerima pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan tersebut kemudian di pelihara pihak pemberi pinjaman dengan menggunakan akad *ijarah*. Pihak pemelihara memungut keuntungan (profit) dari proses pemeliharaan; (b) Akad *mu'awadhah* dengan akad *mu'awadhah*. Kombinasi kedua akad ini menghasilkan akad yang berorientasi profit/keuntungan .Contoh : kombinasi akad *bai'* dan akad *ijarah*, yakni transaksi dimana suatu pihak melakukan pembelian obyek tertentu dengan akad *bai'* dan kemudian menyewakannya kembali kepada pihak lain dengan akad *ijarah*; (c) Akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'*. Kombinasi kedua akad ini tetap akan menghasilkan akad *tabarru'* yang berorientasi non profit, di mana salah satu pihak tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi. Contoh : kombinasi akad *wakalah* dan akad wakaf, yakni transaksi di mana suatu pihak memberikan hak perwakilan mengumpulkan dana wakaf kepada pihak lain. Pihak yang di berikan perwakilan tersebut kemudian melakukan tugas pengumpulan untuk kepentingan yang memberikan perwakilan.²³ (3) Akad berbeda (*al-Uqud al-Mukhtalifah*) yaitu terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki semua perbedaan akibat hukum di antara kedua akad itu. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya.

²¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

²² Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, 22.

²³ Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, 23.

Menurut analisa penulis jenis multi akad yang diterapkan di pabrik gula yaitu akad bergantung/akad bersyarat karena akad pertama berhubungan dengan akad kedua dan saling memenuhi untuk mewujudkan sebuah tujuan.

Hubungan akad tersebut diwujudkan dengan pinjaman (*qardh*) di berikan pada penerima harus melalui beberapa tahapan yang di sertai akad-akad yang lainnya. Pengajuan pinjamannya diwakili oleh pihak lain dalam hal ini yaitu kelompok tani dan badan hukum koperasi. Perwakilan ini dalam KHES disebut dengan akad *wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu yang diberi upah kepada penerima kuasa.

Pabrik tidak memiliki cukup dana untuk memberikan pinjaman yang di butuhkan petani dalam rangka modal usaha parawatan tebu. Oleh karena itu, pabrik bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu bank atau lembaga bukan bank (LKBB). Dari keterangan ini menandakan bahwa sumber dana berasal dari pinjaman yang dalam KHES dikenal dengan akad *qardh* sebagaimana yang tercantum dalam pasal 20 KHES *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Pinjaman yang diberikan pada petani dalam rangka untuk mendukung kerjasama industri tebu pabrik gula. Dengan adanya kerja sama tersebut akan menghasilkan tebu yang baik sehingga masing-masing kebutuhan petani akan hasil panen dan pabrik akan bahan baku tebu menjadi tercukupi. Kerja sama ini di wujudkan dengan pabrik menjadi penanggung hutang petani, memberikan arahan dan teknis budidaya pengelolaan tebu yang baik. Penanggungan pabrik atas hutang petani tebu bertujuan *untuk menjamin pengembalian pinjaman pada pemberi pinjaman*. Penjaminan ini dalam KHES disebut dengan akad *kafalah*. Akad *kafalah* Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh seseorang (*kafil*) kepada pihak yang mempunyai hak jaminan (*makful lahu*) dari kewajiban seseorang yang akan di tanggung (*makful anhu*).

Pengembalian pinjaman atas hutang petani terwujud dalam pengiriman bahan baku tebu oleh petani ke pabrik gula sehingga kebutuhan pabrik akan bahan baku tercukupi. Hubungan dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama maka terjadilah kerja sama. Dari kerja sama tersebut pabrik dan petani akan membagi keuntungan dengan nilai persentase yang di sepakati dari hasil penggilingan tebu. Bentuk kerja sama tersebut dalam KHES di sebut dengan akad *syirkah*. Akad *syirkah* menurut pasal 20 KHES adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang di sepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.²⁴

Praktek *syirkah* yang di lakukan pabrik dan petani tergolong ke dalam *syirkah inan*. *Syirkah inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja, namun porsi masing-masing pihak (baik dalam kontribusi modal, kerja ataupun bagi hasil tidaklah harus sama. Pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerja sama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan menurut pasal 173 ayat 1 dan 2 KHES.

Nilai keuntungan dan kerugian/kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian pihak dalam *syirkah inan* wajib di tanggung secara proporsional (pasal 177 KHES). Berdasarkan ketentuan tersebut pada pabrik gula kreet ketika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran pada lahan tebu yang merupakan faktor bukan kesengajaan maka pabrik masih dapat menerima untuk di gilingkan ke pabrik selama tidak melebihi batas waktu yang di tentukan.

Dari pembahasan di atas tentunya telah terwujud penerapan dari bentuk multiakad. Hukum dari multi akad di kalangan ulama, mempunyai batasan-batasan yang disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, ada lima batasan yang disepakati oleh para ulama yaitu sebagai

²⁴ Kompilasi hukum ekonomi syariah

berikut: (a) Multiakad tidak dilarang oleh nash agama. Artinya, sebuah multiakad tidak boleh secara teks dilarang oleh dalil syara'. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW yang secara jelas menyatakan tiga bentuk multiakad yang dilarang, yaitu multiakad dalam jual beli (bai') dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi; (b) Multiakad tidak terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan, seperti menggabungkan akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli tergolong ke dalam jenis akad mu'awadhah (komersil), sedangkan salaf tergolong akad tabarru' (derma/sosial); (c) Multiakad bukan gabungan antara jenis akad mu'awadhah (komersil) dan tabarru' (sosial), contohnya multiakad jual beli dan qardh atau hibah kepada penjual; (d) Multiakad tidak sebagai perantara untuk menghalalkan sesuatu yang haram, misalnya hilah ribawi (mensiasati riba). Multiakad yang menjadi hilah ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli 'inah atau sebaliknya; (e) Multiakad tidak mengakibatkan terjerumus ke dalam hal yang haram. Hal-hal haram yang harus dihindari dalam multiakad adalah seperti riba, gharar, tidak jelas harga atau objek akad, menipu dan lain-lain.²⁵

Dari penjelasan di atas dapat di ketahui bahwa batasan batasan multi akad. Dalam perjanjian hutang piutang ini terdapat akad *tabaru'* dan akad *muawadah/tijarah*. Akad *tabaru'* adalah jenis akad yang berkaitan dengan transaksi non profit. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil tetapi dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Akad *tijarah/mu'awadah* adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan berupa keuntungan tertentu. Dari pengertian tersebut akad dalam perjanjian hutang piutang yang tergolong kedalam akad *tabaru'* yaitu *qardh* dan *kafalah* sedangkan akad *muawadah/tijarah* yaitu *syirkah* dan *wakalah bil ujah*.

Akad *tabaru'* dan akad *muawadah/tijarah* dalam multiakad haram hukumnya di gabungkan. Tetapi dalam prakteknya yang terjadi di Pabrik Gula Kreet akadnya berdiri sendiri walaupun terhimpun dalam multi akad pada produk industri tebu. yang di buktikan dengan pembayaran pinjaman di ambilkan dari hasil penggilingan tebu milik petani karena yang memiliki hutang yaitu petani.

Menurut al-Syatibi terkait akad-akad yang membangun yaitu penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari sesuatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad tersebut berdiri sendiri.²⁶ Hukum multi akad pada akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi.

Akad-akad yang tergabung dalam perjanjian hutang piutang telah sesuai rukun, syarat dan ketentuan dalam KHES. Berdasarkan pendapat Ibnu Qayyim yaitu pada prinsipnya setiap akad dan syarat yang di sepakati dalam akad itu hukumnya sah kecuali akad dan syarat yang di larang syara'. Jika setiap unsur akad yang terdapat dalam multi akad itu hukumnya sah, maka gabungan seluruh akad tersebut sah juga.

Kedua unsur tersebut yang berupa penggabungan akad-akad dalam multi akad yang berdiri sendiri dan sesuai ketentuan dalam KHES, maka hukum multi akad pada perjanjian hutang piutang antara petani dengan pabrik di pabrik gula Kreet hukumnya di perbolehkan.

Kesimpulan

Pertama, Praktik perjanjian hutang piutang dengan multi akad antara petani dengan pabrik di Pabrik gula Kreet merupakan suatu transaksi yang berupa kumpulan dari beberapa akad

²⁵ Abbas Arfan, "Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al'imrani, *Ulul Albab*, 8 (2017), 277.

²⁶ Muhammad Hatta Satria, "Akad Hybrid Pada Produk Qardh Beragun Emas", *Jurisdictie*, 2, (2016), 132.

yang tergabung menjadi satu dalam perjanjian hutang piutang untuk mewujudkan kelancaran produk industri tebu menjadi gula. Adapun akad-akad tersebut antara lain akad *syirkah*, akad *qardh*, akad *kafalah*, dan akad *wakalah bil ujah*. Adapun prosedur pengajuan pinjaman yaitu sebagai berikut: (1) Petani mewakilkan kepada koperasi, kemudian dari koperasi mewakilkan ke pabrik; (2) Pabrik akan mengajukan ke bank atau LKBB untuk memberikan dana pinjaman; (3) Bank akan memproses jumlah pinjaman kemudian akan memberikan dana pinjaman ke pabrik untuk di salurkan ke petani. Pabrik akan menghitung jumlah angsuran hutang petani sampai lunas yang dibayar per periode penggilingan tebu; (4) Dana pinjaman tersebut akan di cairkan pabrik melalui koperasi dan diambil oleh kelompok tani untuk di bagikan kepada petani yang meminjam; (5) Petani berkewajiban untuk membayar hutang dengan mengirimkan tebunya ke pabrik untuk di giling yang nantinya hasil penggilingan akan di bagi keuntungan antara pabrik dan petani dan sisanya untuk pembayaran hutang.

Kedua, Akad-akad yang tergabung dalam perjanjian Hutang piutang tersebut di tinjau KHES telah sesuai syarat dan rukunnya. Akad-akad tersebut tergolong ke dalam akad bergantung/akad bersyarat (*Uqud al-Mutaqabilah*). Penggabungan multiakad antara akad *tabaru* yaitu akad *qardh* serta akad *tijarah* yaitu akad *syirkah* dalam Islam di haramkan. Namun praktek yang terjadi di Pabrik gula Krebbe meskipun multiakad, akadnya terpisah dengan antara *syirkah* dengan *qardh* berdasarkan wawancara dari pihak pabrik. Sehingga hukum multiakad pada pabrik gula Krebbe diperbolehkan.

Daftar Pustaka

Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Analisis data dari *TU kantor tanaman PG. Krebbe baru* 8 November 2017
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press. 2010.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. 2001.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Prenada Media. 2005.
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. 2008.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit PT Rajagrafindo Persada. 2008.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2012.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmarman. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Saliman, Abdul. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Penerbit Prenada Media Group. 2011.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim. 2009.

Peraturan perundang-undangan

http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/3-ifa_lathifa_fitriani_kompliasi_hukum_ekonomi_syariah.pdf di akses 2 Maret 2018

uin_suka-

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Artikel

- Abbas Arfan. “Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al’imrani.” *Ulul Albab*, 8 . (2017).
- Ahsana,”Hukum Menggabungkan Dalam Satu Akad “,[https://Ahsanaproperty.Com/08/25/Hukum Meggabungkan-Dua-Akad-Dalam-Satu-Akad-Al-Uqd-Murakkabah/](https://Ahsanaproperty.Com/08/25/Hukum%20Meggabungkan-Dua-Akad-Dalam-Satu-Akad-Al-Uqd-Murakkabah/), Diakses Tanggal 25 Desember 2017.
- Hasanudin Maulana, Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Indonesia,” *Al-Iqtishad*, 3 , (2011).
- Muhammad Hatta Satria, “Akad Hybrid Pada Produk Qardh Beragun Emas”, *Jurisdictie*, 2 , (2016).